

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NAMA UNIT KERJA ¹⁾

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan terjadinya
 kekurangan uang/barang

Tanggal

1. Yth. SESMEN/DEPUTI/KEPALA BIRO
 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- di

.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Petugas Pengelolaan BMN*) a.n. NIP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (.....)
 Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. 2)
2. }

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
 Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar sebesar Rp
(.....) yakni kerugian yang disebabkan Kerugian
sebagaimana tersebut diatas saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di
..... 3) dalam jangka waktu (.....) hari sejak saya
menandatangani SKTJM ini.

Apabila dalam jangka waktu (.....) hari setelah saya menandatangani pernyataan
ini ternyata tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui

Kepala.....5)

..... 4)
Meterai cukup

.....

(Nama Pegawai)

Saksi-saksi : 6)

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

*) Coret yang tidak perlu

- 1) Diisi dengan identitas lengkap penandatangan
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani
- 5) Diisi dengan nama Unit Kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- 6) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pengawas/Pemeriksa Fungsional atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA
(SPKMKN)

Yang bertanda tangan di bawah ini 1):

Nama :
 NIP/NIK :
 Instansi/Perusahaan :
 Pekerjaan :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat Instansi/Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp.
 (.....) yakni kerugian yang disebabkan
 2)

Terhadap kerugian negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling lama bulan.

Apabila dikemudian hari ternyata saya dibebaskan baik sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian Negara, maka saya berhak menerima kembali sebagian/seluruhnya jumlah yang telah saya setorkan sesuai dengan tanggung jawab saya

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....3)

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

Meterai cukup

Tanda tangan, nama, NIP

Tanda tangan, nama, NIP, NIK

Petunjuk pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap PNS/Pihak Ketiga yang membuat pernyataan;
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh PNS/Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- 3) Diisi nama, tempat dan tanggal SPKMKN ditandatangani.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN :
TAHUN :
UNIT KERJA :

No	Nama bendahara/ PNS non Bendahara/ Pihak Ketiga	No./Tgl.SKTJM/ SPKMKN/SK Pembebanan Sementara TP/ SK Pembebanan TGR	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/ angsuran s.d bulan..... (Rp)	Sisa Kerugian Negara (Rp)	Jenis dan jumlah Barang jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian :

- 1). Diisi dengan nomor urut;
- 2). Diisi dengan nama Bendahara/PNS Bukan Bendahara/Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- 3). Diisi dengan Nomor /Tgl.SKTJM/ SPKMKN/SK Pembebanan Sementara TP/SK Pembebanan TGR
- 4). Diisi dengan Uraian Kasus/Tahun Kejadian
- 5). Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (Rp).
- 6). Diisi dengan jumlahPembayaran/ Angsuran s.d Bulan (Rp.)
- 7). Diisi dengan Sisa Kerugian (Rp.)
- 8). Diisi dengan Jenis dan Jumlah Barang Jaminan (apabila ada)
- 9). Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas, tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara TP, misalnya telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan.
 - Pelaksanaan SK Pembebanan TGR, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2011
 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN : PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

BULAN :

UNIT KERJA :

NO	NOMOR DAN TANGGAL LHP	PENYEBAB KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN NEGARA (Rp)	TL S.D BULAN YANG LALU (Rp)	TL S.D BULAN INI (Rp)	JUMLAH TL (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unit Eselon I : No. LHP Tgl.							
	JUMLAH							

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2011
 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

**LAPORAN : REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
 KERUGIAN NEGARA**

**BULAN :
 UNIT ESELON I :**

NO	NOMOR DAN TANGGAL LHP	PENYEBAB KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN NEGARA (Rp)	TL S.D BULAN YANG LALU (Rp)	TL S.D BULAN INI (Rp)	JUMLAH TL (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unit Eselon I : No. LHP Tgl.							
	JUMLAH							

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 70 TAHUN 2011
 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

**LAPORAN : REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
 NEGARA**

**BULAN :
 TPKN**

NO	NOMOR DAN TANGGAL LHP	PENYEBAB KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN NEGARA (Rp)	TL S.D BULAN YANG LALU (Rp)	TL S.D BULAN INI (Rp)	JUMLAH TL (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unit Eselon I : No. LHP Tgl.							
	JUMLAH							